



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ANDI BERLIAN Als AMBER Bin (AIm) ANDI TADANG CARU;**
Tempat Lahir : Kabupaten Sidrap;
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 08 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. A.Nurdin no 15 Rt 001/001 Desa Tanrutedong Kec. Dua Pitue Kab. Sindereng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SHANDY Alias ARSAN Bin (AIm) KALU;**
Tempat Lahir : Tanru Tedong (Sulawesi Selatan);
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 19 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Muh. Saing Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sindereng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **HENDRA Alias LAHE Bin (AIm) MAINTANG;**
Tempat Lahir : Kalosi, Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan);
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 07 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Muh. Zain Kelurahan Kalosi Kec. Dua Pitue
Kab. Sindereng Rappang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE;**

Tempat Lahir : Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap;

Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 19 September 1987;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Andi Nohong Kelurahan Tanru Tedong
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sindereng
Rappang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petanis;

Terdakwa V

Nama Lengkap : **MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANJA;**

Tempat Lahir : Tanru Tedong Kabupaten Sidrap;

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 02 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Wele Desa I Akkajeng RT.001 Kelurahan
Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten
Sindereng Rappang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Han/85/IX/2022/Reskrim tanggal 09 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI BERLIAN Als AMBER Bin (Alm) ANDI TADANG CARU**, Terdakwa II **SHANDY Alias ARSAN Bin (Alm) KALU**, Terdakwa III **HENDRA Alias LAHE Bin (Alm) MAINTAN**, Terdakwa IV **SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE** dan Terdakwa V **MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**penipuan dengan penyertaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Kuh Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANDI BERLIAN Als AMBER Bin (Alm) ANDI TADANG CARU**, Terdakwa II **SHANDY Alias ARSAN Bin (Alm) KALU**, Terdakwa III **HENDRA Alias LAHE Bin (Alm) MAINTAN**, Terdakwa IV **SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE** dan Terdakwa V **MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANJA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Leo Julien, S.T dan Saksi Basir secara proporsional ;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 7 Warna Silver
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A9 2020 warna Biru
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Reno 4 Warna Silver
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y 91C warna Merah
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A31 warna Hitam
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 2602 warna hitam
- 1 (satu) Buah HP VIVO F 11 warna biru hitam
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan norek 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an MUH YUSUF
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an.MUH YUSUF
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH ;
- 1 (satu) buah Buku merk SINDU ;
- 1 (satu) Buah Mesin EDC (elektronik data capture) Bank BNI warna Orange D210 ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 6 (enam) Lembar Bukti Transfer ;
- 2 (dua) lembar Bukti Transfer ;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **ANDI BERLIAN Als AMBER Bin (Alm) ANDI TADANG CARU**, Terdakwa II **SHANDY Alias ARSAN Bin (Alm) KALU**, Terdakwa III **HENDRA Alias LAHE Bin (Alm) MAINTAN**, Terdakwa IV **SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE** dan Terdakwa V **MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANJA** pada tanggal 24 Agustus 2022 atau setidaknya pada Bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat pada sebuah rumah di Jalan A. Nurdin Nomor 15 RT. 001/RW.001 Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sindereng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 23 Agustus 2022 ketika Terdakwa I **ANDI BERLIAN Als AMBER Bin (Alm) ANDI TADANG CARU** selanjutnya disebut dengan Terdakwa I berada di rumahnya di Jalan A. Nurdin No. 15 RT.001/RW.001 Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sindereng Rappang bersama Terdakwa II **SHANDY Alias ARSAN Bin (Alm) KALU** selanjutnya disebut Terdakwa II, dan melihat buku catatan yang berisi nama dan nomor telepon para pengusaha atau petani tambang (galian C) yang berada di Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh oleh Terdakwa II dengan cara mengunduh aplikasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) Kabupaten Berau untuk kemudian dari data tersebut, terdakwa II mendapatkan nomor telepon Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan mencari kontak Kepala Desa. Setelah Terdakwa II mendapat nomor telepon Kepala Desa, kemudian Terdakwa II menghubungi beberapa Kepala Desa di Kabupaten Berau dan mengaku sebagai Kasat reskrim Polres Berau serta menanyakan data penambang batubara di Kabupaten Berau. Dari data penambang yang diperoleh oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2022 di tempat yang sama berdasarkan data yang diperoleh oleh Terdakwa II tersebut, Terdakwa I mencoba menghubungi Saksi LEO JULIEN via aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan nomor 08124798997 dan saat itu Terdakwa I mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau. Pada saat menghubungi Saksi LEO JULIEN Terdakwa I mengatakan "**Segera hubungi Bapak Kapolres Sekarang**", tidak lama kemudian Terdakwa I kembali menghubungi saksi LEO JULIEN dengan menggunakan nomor yang berbeda yaitu 081259047788 dan mengaku sebagai Kapolres Berau. Pada saat menghubungi saksi LEO JULIEN yang kedua kalinya, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi LEO JULIEN "**ada tamu dari Polda, bisa bantu dulu kah 200 juta besok dikembalikan jam 10 pagi**". Dikarenakan belum ada tanggapan dari Saksi LEO JULIEN, Terdakwa I terus menghubungi dan akhirnya Saksi LEO JULIEN percaya bahwa yang menghubungi Saksi LEO JULIEN adalah Kapolres Berau. Setelah mempercayai ucapan terdakwa I, Saksi LEO JULIEN kemudian mengatakan bahwa dia hanya bisa membantu sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah). Setelah percakapan tersebut kemudian Terdakwa I mengirim 2 (dua) nomor rekening kepada Saksi LEO JULIEN dengan nomor rekening **115601011693537** Bank BRI atas nama **NURDIYANAH** dan nomor rekening **1438360617** Bank BNI atas nama **NURWAHYUNI**. Tidak lama kemudian atas ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa I yang memakai nama Kepala Kepolisian Resor Berau membuat Saksi LEO JULIEN yakin dan tergerak untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I melalui rekening **115601011693537** Bank BRI atas nama **NURDIYANAH** yang mana rekening tersebut dikelola atau dipegang oleh Terdakwa I dan tidak lama kemudian Saksi LEO JULIEN mengirimkan uang lagi sebanyak 5 (lima) kali dengan total semuanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening **1438360617** Bank BNI atas nama **NURWAHYUNI** yang dikelola atau dipegang oleh Terdakwa III **HENDRA Alias LAHE** yang

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Terdakwa III, sehingga jumlah keseluruhan yang ditransfer oleh Saksi LEO JULIEN kepada Terdakwa I dan Terdakwa III sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Setelah berhasil mendapatkan uang dari Saksi LEO JULIEN, Terdakwa I juga menghubungi Saksi BASIR yang nama dan nomor telepon Saksi BASIR terdapat dalam catatan data yang diperoleh Terdakwa II. Pada saat menghubungi Saksi BASIR, Terdakwa I kembali mengaku sebagai Kapolres Berau dan mengatakan bahwa akan ada tim masuk dari Polda Kaltim, sehingga Terdakwa I yang mengaku sebagai Kapolres Berau meminta bantuan dana kepada Saksi BASIR sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi BASIR mengatakan hanya sanggup membantu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa I meminta tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor rekening **118401008131539** Bank BRI Atas nama **SURIAH** yang dikelola atau dipegang oleh Terdakwa IV **SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE** selanjutnya disebut Terdakwa IV dengan menggunakan nomor WA 081259047788 dan tidak lama setelah Terdakwa I mengirim nomor rekening tersebut Saksi BASIR mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama **SURIAH** dan kemudian Saksi BASIR mengirim bukti transfer ke nomor 081259047788. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa I mencoba mengatakan kembali kepada Saksi BASIR untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyakinkan kepada Saksi BASIR jika Terdakwa I akan mengembalikan uang tersebut besok hari dan untuk meyakinkan Saksi BASIR Terdakwa I meminta nomor rekening Saksi BASIR dan akhirnya Saksi BASIR mengirim nomor rekening **1480012724913** Bank Mandiri atas Nama **BASIR**. Setelah yakin dengan ucapan Terdakwa I Saksi BASIR kembali mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I melalui rekening dengan nomor **118401008131539** Bank BRI Atas nama **SURIAH** dan setelah itu Saksi BASIR mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa I melalui nomor 081259047788. Setelah Terdakwa I berhasil mendapatkan uang dari Saksi LEO JULIEN dengan total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Saksi BASIR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I membuang nomor telepon yang digunakan tersebut untuk menghilangkan jejak dan terhadap uang yang berhasil diperoleh selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mentransfer uang yang ada pada rekening atas nama **NURWAHYUNI** dan juga menyuruh kepada Terdakwa IV untuk mentransfer uang yang ada di rekening

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **SURMAH** ke nomor rekening **1820007870306** Bank Mandiri atas nama **SITI SALAMAH** yang dikelola oleh Terdakwa V **MUH.YUSUF Bin LANJA** yang selanjutnya disebut Terdakwa V. Bahwa dari hasil pengumpulan seluruh uang yang terdapat di rekening Bank Mandiri atas nama **SITI SALAMAH** dengan nomor rekening **1820007870306** dengan saldo total Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa V yang juga sebagai agen BRILink kemudian melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa V dan melakukan penarikan melalui BRILink sejumlah Rp. 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) setelah Terdakwa V mengambil jatah Terdakwa V sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah melakukan penarikan sejumlah Rp. 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya oleh Terdakwa I uang tersebut dibagi kepada para Terdakwa lainnya dengan bagian yaitu Terdakwa I mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa IV sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi LEO JULIEN, ST mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi BASIR mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEO JULIYEN, ST Bin I MADE SUTIRTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan;
 - Bahwa Saksi menjadi korban tindak pidana penipuan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita ketika Saksi sedang berada (nongkrong) di Cafe Jiru di Jalan H. Isa II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dengan nomor 081247989997, tidak lama kemudian Saksi dihubungi lagi dengan nomor 081259047788 yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan akan ada tamu dari Polda, karena Saksi tidak punya uang kemudian Saksi meminta bantuan dan meminjam uang kepada Sdr. Indra dan oleh Sdr. Indra uang di transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 115601011693537 Bank BRI An. Nurdiyana dan setelah itu di transfer lagi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total 5 (lima) kali transaksi ke rekening 1438360617 Bank BNI an. Nur Wahyuni;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan transfer yang ada Saksi meminta bantu kepada teman Saksi Sdr. Indra untuk meminjam uang dan mentransfernya;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut karena Saksi di telepon terus menerus sehingga Saksi percaya kalau orang tersebut adalah Kapolres Berau dan kemudian Saksi menjadi yakin juga karena orang yang menelpon tersebut mengatakan akan mengembalikan uang yang dipinjam besok harinya;
- Bahwa Saksi ada meminta tolong kepada teman-teman Saksi yang berdinis di Polres Berau perihal nomor yang menelepon Saksi yang mengataskanamakan Kapolres Berau maupun Kasat reskrim Polres Berau dan meminta/meminjam sejumlah uang akan tetapi teman-teman Saksi yang berdinis di Polres berau pada saat Saksi telepon tersebut nomor teleponnya sedang tidak aktif dan ada yang belum mengangkat telpon, kemudian orang yang menelepon sebagai Kapolres Berau mendesak Saksi terus untuk di kirimkan uangnya;
- Bahwa Saksi sadar telah menjadi korban penipuan tersebut pada saat uang telah dikirimkan kemudian Saksi menelpon balik untuk nomornya telah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian setelah itu teman Saksi yang berdinis di Polres Berau menelpon balik dan Saksi jelaskan bahwa Saksi telah mengirim uang kepada orang yang mengataskanamakan Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau, disitulah Saksi sadar bahwa Saksi telah menjadi Korban penipuan;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan yang Saksi alami, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena Saksi harus mengganti kepada Sdr. Indra;
- Bahwa Saksi baru mengetahui orang yang menghubungi Saksi dan mengaku sebagai kapolres Berau serta Kasat Reskrim Berau adalah Para Terdakwa yang merupakan jaringan penipuan setelah di lakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. INDRA Anak Dari ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.58 Wita pada saat Saksi bersama Sdr. Leo Julien sedang berada (nongkrong) di Cafe Jiru Jl. H Isa II Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi dengan cara ada orang yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau menelepon Sdr. Leo Julien dengan menggunakan nomor telpon 081247989997 (mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau), kemudian menghubungi Sdr. Leo Julien lagi dengan menggunakan nomor 081259047788 (mengaku sebagai Kapolres Berau), kemudian meminta sejumlah uang kepada Sdr. Leo Julien dengan alasan meminta bantu karena akan ada tamu dari Polda kemudian setelah itu berpura-pura meminjam uang dan akan di kembalikan keesokan harinya karena Sdr. Leo Julien sedang tidak punya uang lalu meminjam uang kepada Saksi dan setelah Saksi kirim uangnya, nomor telpon tersebut langsung tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau totalnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 6 (enam) Kali;
- Bahwa pada awalnya tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita, Saksi bersama Sdr. Leo Julien sedang nongkrong di Cafe Jiru Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, tiba-tiba Sdr. Leo Julien di

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon oleh seseorang melalui WA dengan nomor 081247989997 yang mengaku-ngaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan berkata "SEGERA HUBUNGI BAPAK KAPOLRES SEKARANG" dan tidak lama kemudian Sdr. Leo Julien juga langsung di hubungi melalui WA dengan nomor 081259047788 yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan berkata "ADA TAMU DARI POLDA, BISA BANTU DULU KAH 200 Juta BESOK DI KEMBALIKAN jam 10 PAGI", setelah itu Sdr. Leo Julien di telepon terus menerus dengan orang tersebut sehingga berpikiran bahwa benar itu adalah Kapolres Berau, dikarenakan pada saat itu Sdr. Leo Julien tidak mempunyai uang kemudian bilang kepada Saksi meminjam uang dan pada saat itu juga Saksi langsung mentransfer 1 kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan norek 115601011693537 AN. Nurdianah dan transfer lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 5 (lima) kali ke rekening BNI dengan norek 1438360617 An Nur Wahyuni, setelah di transfer orang yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau tersebut nomor telponnya langsung tidak aktif;

- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening orang yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau tersebut menggunakan rekening Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kapolres Berau maupun Kasat Reskrim Polres Berau;
- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa Saksi telah mentransfer uang kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau berupa bukti 6 (enam) lembar bukti transfer;
- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan yang Sdr. Leo Julien alami, Sdr. Leo Julien mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena harus mengganti kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. BASIR Bin PUTOLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi sendiri dan terjadinya penipuan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.23 Wita di Sambaliung Kec.Sambaliung Kab.Berau;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh seseorang via WhatsApp menggunakan nomor Hand Phone 081247989997 dengan profil Kasat Reskrim dengan nama pada kontak di WhatApp Iptu Ardian yang isi pesannya "PAK BASIR" Saksi balas "SIAP PAK ADA YANG BISA SAYA BANTU" kemudian dikirimkan nomor Handphone dengan nomor 081259047788 atas nama AKBP Shindu Brahmarya (Kapolres Berau) setelah itu nomor 081247989997 menelpon Saksi dan menyuruh Saksi agar menghubungi nomor Handphone nomor 081259047788 namun tidak Saksi telepon, kemudian nomor Handphone 081259047788 menelpon Saksi dan mengatakan "ADA TEAM MAU MASUK DARI POLDA, BISA BANTU DANAKAH" dan di jawab oleh Saksi "BERAPA PAK" dijawab "SERATUS" Saksi menjawab "SAYA PAK CUMAN PETANI" dijawab "SEBISANYA BERAPA" Saksi jawab "DUA PULUH JUTA" dijawab "TAMBAH SEPULUH JUTA LAGI KASIH CUKUP TIGA PULUH JUTA" kemudian dengan nomor 081259047788 mengirimkan rekening dengan nomor 118401008131539 Bank BRI An. Suriah kemudian Saksi transfer menggunakan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012724913 atas nama Saksi sendiri yaitu Basir dan Saksi kirimkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah mentransfer uang Saksi mengirim bukti transfer;
- Bahwa setelah itu nomor Handphone 081259047788 menelpon Saksi kembali mengatakan "MINTA TOLONG TAMBAH LAGI DUA PULUH BESOK SAYA KEMBALIKAN JAM SEPULUH MINTA NOMOR REKENINGMU" setelah itu Saksi kembali transfer dari rekening yang sama dan ke rekening yang sama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu bukti transfer Saksi kirimkan ke nomor 081259047788 dan Saksi kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi 1480012724913 Bank Mandiri atas nama BASIR ke nomor 081259047788;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah ditipu Saksi mengirimkan uang kemudian Saksi menelpon Sdr. Agus Panco sebagai bos Saksi dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Agus Panco "HALO BOS DIMANA" dijawab "HATI-HATI KAMU ADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAT UDAN KAPOLRES, LEO SUDAH DITIPU SERATUS DUA PULUH" Saksi jawab "SAYA YANG DULUAN KENA TIPU";

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani koridor (batubara) dan bos Saksi bernama Sdr. Agus Panco;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kasat Reskrim dan Kapolres dan setelah saksi diberitahukan oleh Sdr. Agus Panco bahwa Sdr. Leo telah ditipu oleh orang yang mengaku Kasat Reskrim dan Kapolres Saksi baru mengetahui bahwa yang menelpon Saksi bukan Kasat Reskrim dan Kapolres;
- Bahwa Saksi bersedia mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena nomor Handphonr 081259047788 menelpon Saksi dan mengaku sebagai Kapolres dan mengetahui lokasi kerja kami dan juga karena mengatakan uang yang Saksi kirim akan diganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku penipuan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang telah di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir kemudian Saksi beserta anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil diamankan orang-orang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita pada saat korban sedang berada di Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dengan cara Terdakwa Andi Berlian

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir mengaku-ngaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan Sebagai Kapolres Berau lalu setelah itu meminta sejumlah uang dengan alasan akan ada tamu dari Polda dan akan ada tim dari Polda, kemudian setelah itu Terdakwa Andi Berlian berpura-pura juga dengan meminjam sejumlah uang sebagai tambahannya kepada Saksi Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Leo Julien, bahwa Terdakwa Andi Berlian meminta sejumlah uang kepada Sdr. Leo Julien sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Sdr. Leo Julien hanya mengirim uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan dia lagi tidak punya uang, sedangkan Sdr. Basir berhasil mengirimkan uang kepada Terdakwa Andi Berlian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian menelepon Sdr. Leo Julien dengan mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau yaitu dengan nomor 081247989997 kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 dan begitu juga pada saat menelepon Sdr. Basir menggunakan nomor yang sama;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa Andi Berlian menelepon Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dan meminta sejumlah uang Terdakwa Andi Berlian mengirimkan nomor rekening yaitu 115601011693537 AN. Nurdianah dan norek 1438360617 An Nur Wahyuni kemudian Sdr. Leo Julien dengan meminjam uang kepada temannya Sdr. Indra ada mengirimkan uang sebanyak 1 kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan norek 115601011693537 AN. Nurdianah dan transfer lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 5 (lima) kali ke rekening BNI dengan norek 1438360617 An Nur Wahyuni, lalu untuk Sdr. Basir diminta mengirimkan uang oleh Terdakwa Andi Berlian ke rekening 118401008131539 Bank BRI An Suriah dan berhasil mengirimkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara dua kali transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penipuan adalah Para Terdakwa karena berdasarkan penyelidikan di lapangan dan Saksi berserta rekan Anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta rekan anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 7 September 2022 di daerah Sidrap (Sulawesi Selatan);
- Bahwa pada awalnya tanggal 24 Agustus 2022, Sat Reskrim Polres Berau menerima laporan dari masyarakat yang bernama Sdr. Leo Julien bahwa telah menjadi korban penipuan, penipuan tersebut mengatasnamakan Kasat Reskrim polres Berau dan Kapolres Berau, atas dasar laporan tersebut kemudian Kasat Reskrim Polres Berau membentuk tim untuk melakukan pengungkapan perkara di maksud dan kami tim opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan dengan memngumpulkan bukti-bukti dari pelapor, setelah itu Saksi beserta rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku dan berdasarkan jejak digital yang kami dapat bahwa keberadaan pelaku dengan menggunakan nomor 08124798997 (sebagai Kasat Reskrim) kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 berada di Daerah Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah keberadaan pelaku diketahui kemudian Anggota Opsnal Satuan Reskrim Polres Berau berangkat menuju Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan disana kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah di ketahui keberadaan Para Terdakwa kemudian kami akan mengamankan, akan tetapi Terdakwa Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah di bantu oleh masyarakat tentang keberadaan Para Terdakwa akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan dan di bawa ke Polres Berau Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Terdakwa Andi Berlian berperan sebagai yang menghubungi korban dan berpura-pura sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau kemudian meminta sejumlah uang, Terdakwa Shandy berperan sebagai pencari nomor korban/target dan mendapat keuntungan/bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk Terdakwa Hendra berperan sebagai pengumpul uang dan melakukan pemindahan uang hasil penipuan dan selanjutnya bisa diambil tunai dan kadang juga sebagai pencari info untuk mencari target kemudian mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Sulhan berperan sebagai IT (yang melakukan transfer-transfer uang agar bisa diambil secara tunai) dan mendapat

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Yusuf berperan sebagai penampung dan mengambil uang secara tunai (mempunyai mesin Brilink);

- Bahwa pada saat berhasil diamankan untuk nomor 08124798997 (sebagai Kasat Reskrim) yang kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 menurut keterangan Terdakwa Andi sudah di buang dengan alasan untuk menghilangkan jejak/bukti yang ada;

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. EDI SISWANTO Bin Alm SITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang telah di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir kemudian Saksi beserta anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil diamankan orang-orang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita pada saat korban sedang berada di Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dengan cara Terdakwa Andi Berlian menelepon Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir mengaku-ngaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan Sebagai Kapolres Berau lalu setelah itu meminta sejumlah uang dengan alasan akan ada tamu dari Polda dan akan ada tim dari Polda, kemudian setelah itu Terdakwa Andi Berlian berpura-pura juga dengan meminjam sejumlah uang sebagi tambahannya kepada Saksi Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Leo Julien, bahwa Terdakwa Andi Berlian meminta sejumlah uang kepada Sdr. Leo Julien sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Sdr. Leo Julien hanya mengirim uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan alasan dia lagi tidak punya uang, sedangkan Sdr. Basir berhasil mengirimkan uang kepada Terdakwa Andi Berlian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian menelepon Sdr. Leo Julien dengan mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau yaitu dengan nomor 081247989997 kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 dan begitu juga pada saat menelepon Sdr. Basir menggunakan nomor yang sama;
 - Bahwa pada saat setelah Terdakwa Andi Berlian menelepon Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dan meminta sejumlah uang Terdakwa Andi Berlian mengirimkan nomor rekening yaitu 115601011693537 AN. Nurdianah dan norek 1438360617 An Nur Wahyuni kemudian Sdr. Leo Julien dengan meminjam uang kepada temannya Sdr. Indra ada mengirimkan uang sebanyak 1 kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan norek 115601011693537 AN. Nurdianah dan transfer lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 5 (lima) kali ke rekening BNI dengan norek 1438360617 An Nur Wahyuni, lalu untuk Sdr. Basir diminta mengirimkan uang oleh Terdakwa Andi Berlian ke rekening 118401008131539 Bank BRI An Suriah dan berhasil mengirimkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara dua kali transfer;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku penipuan adalah Para Terdakwa karena berdasarkan penyelidikan di lapangan dan Saksi beserta rekan Anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;
 - Bahwa Saksi beserta rekan anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 7 September 2022 di daerah Sidrap (Sulawesi Selatan);
 - Bahwa pada awalnya tanggal 24 Agustus 2022, Sat Reskrim Polres Berau menerima laporan dari masyarakat yang bernama Sdr. Leo Julien bahwa telah menjadi korban penipuan, penipuan tersebut mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau, atas dasar laporan tersebut kemudian Kasat Reskrim Polres Berau membentuk tim untuk melakukan pengungkapan perkara di maksud dan kami tim opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dari pelapor, setelah itu Saksi

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita saksian saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku dan berdasarkan jejak digital yang kami dapat bahwa keberadaan pelaku dengan menggunakan nomor 081247989997 (sebagai Kasat Reskrim) kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 berada di Daerah Sidrap Sulawesi Selatan;

- Bahwa setelah keberadaan pelaku diketahui kemudian Anggota Opsnal Satuan Reskrim Polres Berau berangkat menuju Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan disana kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah di ketahui keberadaan Para Terdakwa kemudian kami akan mengamankan, akan tetapi Terdakwa Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah di bantu oleh masyarakat tentang keberadaan Para Terdakwa akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan dan di bawa ke Polres Berau Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Terdakwa Andi Berlian berperan sebagai yang menghubungi korban dan berpura-pura sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau kemudian meminta sejumlah uang, Terdakwa Shandy berperan sebagai pencari nomor korban/target dan mendapat keuntungan/bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk Terdakwa Hendra berperan sebagai pengumpul uang dan melakukan pemindahan uang hasil penipuan dan selanjutnya bisa diambil tunai dan kadang juga sebagai pencari info untuk mencari target kemudian mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Sulhan berperan sebagai IT (yang melakukan transfer-transfer uang agar bisa diambil secara tunai) dan mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Yusuf berperan sebagai penampung dan mengambil uang secara tunai (mempunyai mesin Brilink);
- Bahwa pada saat berhasil diamankan untuk nomor 081247989997 (sebagai Kasat Reskrim) yang kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 menurut keterangan Terdakwa Andi sudah di buang dengan alasan untuk menghilangkan jejak/bukti yang ada;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. EKO EDY ERWANTO Bin Alm SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang telah di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir kemudian Saksi beserta anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil diamankan orang-orang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita pada saat korban sedang berada di Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dengan cara Terdakwa Andi Berlian menelepon Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir mengaku-ngaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan Sebagai Kapolres Berau lalu setelah itu meminta sejumlah uang dengan alasan akan ada tamu dari Polda dan akan ada tim dari Polda, kemudian setelah itu Terdakwa Andi Berlian berpura-pura juga dengan meminjam sejumlah uang sebagai tambahannya kepada Saksi Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Leo Julien, bahwa Terdakwa Andi Berlian meminta sejumlah uang kepada Sdr. Leo Julien sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Sdr. Leo Julien hanya mengirim uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan dia lagi tidak punya uang, sedangkan Sdr. Basir berhasil mengirimkan uang kepada Terdakwa Andi Berlian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian menelpon Sdr. Leo Julien dengan mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau yaitu dengan nomor 081247989997 kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 dan begitu juga pada saat menelepon Sdr. Basir menggunakan nomor yang sama;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat setelah Terdakwa Andi Berlian menelepon Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dan meminta sejumlah uang Terdakwa Andi Berlian mengirimkan nomor rekening yaitu 115601011693537 AN. Nurdianah dan norek 1438360617 An Nur Wahyuni kemudian Sdr. Leo Julien dengan meminjam uang kepada temannya Sdr. Indra ada mengirimkan uang sebanyak 1 kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan norek 115601011693537 AN. Nurdianah dan transfer lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 5 (lima) kali ke rekening BNI dengan norek 1438360617 An Nur Wahyuni, lalu untuk Sdr. Basir diminta mengirimkan uang oleh Terdakwa Andi Berlian ke rekening 118401008131539 Bank BRI An Suriah dan berhasil mengirimkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara dua kali transfer;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penipuan adalah Para Terdakwa karena berdasarkan penyelidikan di lapangan dan Saksi beserta rekan Anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi beserta rekan anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 7 September 2022 di daerah Sidrap (Sulawesi Selatan);
- Bahwa pada awalnya tanggal 24 Agustus 2022, Sat Reskrim Polres Berau menerima laporan dari masyarakat yang bernama Sdr. Leo Julien bahwa telah menjadi korban penipuan, penipuan tersebut mengatasnamakan Kasat Reskrim polres Berau dan Kapolres Berau, atas dasar laporan tersebut kemudian Kasat Reskrim Polres Berau membentuk tim untuk melakukan pengungkapan perkara di maksud dan kami tim opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan dengan memngumpulkan bukti-bukti dari pelapor, setelah itu Saksi beserta rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku dan berdasarkan jejak digital yang kami dapat bahwa keberadaan pelaku dengan menggunakan nomor 081247989997 (sebagai Kasat Reskrim) kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 berada di Daerah Sidrap Sulawesi Selatan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keberadaan pelaku diketahui kemudian Anggota Opsnal Satuan Reskrim Polres Berau berangkat menuju Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan disana kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah di ketahui keberadaan Para Terdakwa kemudian kami akan mengamankan, akan tetapi Terdakwa Para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah di bantu oleh masyarakat tentang keberadaan Para Terdakwa akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan dan di bawa ke Polres Berau Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Terdakwa Andi Berlian berperan sebagai yang menghubungi korban dan berpura-pura sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau kemudian meminta sejumlah uang, Terdakwa Shandy berperan sebagai pencari nomor korban/target dan mendapat keuntungan/bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk Terdakwa Hendra berperan sebagai pengumpul uang dan melakukan pemindahan uang hasil penipuan dan selanjutnya bisa diambil tunai dan kadang juga sebagai pencari info untuk mencari target kemudian mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Sulhan berperan sebagai IT (yang melakukan transfer-transfer uang agar bisa diambil secara tunai) dan mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Yusuf berperan sebagai penampung dan mengambil uang secara tunai (mempunyai mesin Brilink);
- Bahwa pada saat berhasil diamankan untuk nomor 081247989997 (sebagai Kasat Reskrim) yang kemudian mengaku sebagai Kapolres Berau dengan menggunakan nomor 081259047788 menurut keterangan Terdakwa Andi sudah di buang dengan alasan untuk menghilangkan jejak/bukti yang ada;

Terhadap keterangan Saksi, ParaTerdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ANDI BERLIAN Alias AMBER Bin (Aim) ANDI TADANG CARU

- Bahwa Terdakwa Andi Berlian mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa Andi Berlian telah melakukan tindak pidana penipuan;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Berlian telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita;
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dengan berpura-pura mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau tersebut bersama-sama Terdakwa Hendra, Terdakwa Yusuf, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Shandy;
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian menerangkan untuk peranan dari masing-masing pelaku penipuan tersebut yaitu Terdakwa Shandy berperan sebagai pencari target/sasaran yang akan di tipu, Terdakwa Sulhan berperan sebagai IT (yang melakukan transfer-transfer uang agar bisa di ambil secara tunai), Terdakwa Hendra berperan sebagai pengumpul uang dan melakukan pemindahan-pemindahan uang hasil penipuan dan selanjutnya bisa di ambil tunai dan kadang juga sebagai pencari info untuk mencari target, Terdakwa Yusuf berperan sebagai pengambil uang secara tunai (mempunyai mesin Brillink/setelah uang di transfer baru diambil tunai dari Terdakwa Yusuf);
- Bahwa awalnya tanggal 23 Agustus 2022 ketika Terdakwa Andi Berlian berada di rumah bersama Terdakwa Shandy, Terdakwa Andi Berlian melihat buku catatan yang berisi nama dan nomor telepon para pengusaha tambang (galian C) yang berada di Kab. Berau, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Andi Berlian mencoba menghubungi Sdr. Leo Julien dengan memakai nomor 08124798997 pada saat Terdakwa Andi Berlian telepon tersebut Terdakwa Andi Berlian mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau, pada saat telpon tersebut Terdakwa Andi Berlian berbicara "Segera hubungi Bapak Kapolres Berau", setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Andi Berlian menghubungi Sdr. Leo Julien dengan menggunakan nomor 081259047788 dan mengaku sebagai Kapolres Berau, dalam obrolan Terdakwa Andi Berlian dengan Sdr. Leo Julien tersebut intinya Terdakwa Andi Berlian berbasa-basi dan mengatakan kepada Sdr. Leo Julien bahwa akan ada tamu dari Polda, bisa meminta bantu uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan jam 10 Pagi, karena belum ada tanggapan kemudian Terdakwa Andi Berlian telepon telepon terus Sdr. Leo Julien dan akhirnya Sdr. Leo Julien percaya bahwa Terdakwa Andi Berlian adalah Kapolres Berau, kemudian Sdr. Leo Julien mengatakan kepada Terdakwa Andi Berlian bahwa dia bisa membantu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), atas ucapan tersebut Terdakwa Andi Berlian menjawab

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak apa-apa terima kasih banyak”, setelah percakapan tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mengirim nomor Rekening kepada Sdr. Leo Julien dengan nomor rekening 115601011693537 Bank BRI An. Nurdianah dan nomor Rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni, setelah Terdakwa Andi Berlian kirim nomor rekening tersebut kemudian Sdr. Leo Julien ada mengimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 115601011693537 Bank BRI An. Nurdianah dan kemudian tidak lama Sdr. Leo Julien ada mengirim lagi uang sebanyak 5 (lima) kali dengan total semuanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni, setelah Terdakwa Andi Berlian mendapatkan uang dari Sdr. Leo Julien Terdakwa Andi Berlian juga ada mendapatkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Basir yang modusnya sama Terdakwa Andi Berlian mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan mengaku-ngaku sebagai Kapolres Berau, namun untuk modus Terdakwa Andi Berlian melakukan penipuan kepada Sdr. Basir dengan Terdakwa Andi Berlian mengatakan bahwa akan ada tim masuk dari polda, meminta bantu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada saat Terdakwa Andi Berlian telepon tersebut Sdr. Basir mengatakan bahwa dia hanya petani saja, atas jawaban tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mengatakan sebisanya berapa dan di jawab oleh Sdr. Basir sanggupnya hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Andi Berlian jawab kembali tambah lagi lah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa Andi Berlian mengirimkan nomor rekening 118401008131539 Bank BRI An. Suriah dengan menggunakan nomor WA 081259047788 (nomor yang sama yang Terdakwa Andi Berlian pakai untuk melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien, tidak lama setelah Terdakwa Andi Berlian kirim nomor rekening tersebut Sdr. Basir ada mengirim uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kemudian Sdr. Basir ada mengirim bukti transfer ke nomor Terdakwa Andi Berlian yang 081259047788 benar uang telah di transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena telah di kirim uang tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mencoba mengatakan lagi kepada Sdr. Basir untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Andi Berlian menyakinkan Sdr. Basir uang tersebut akan Terdakwa Andi Berlian kembalikan lagi besok hari dan untuk meyakinkan Sdr. Basir lagi Terdakwa Andi Berlian meminta nomor rekening Sdr. Basir;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Sdr. Basir sudah yakin akhirnya Sdr. Basir mengirim nomor rekening 1480012724913 Bank Mandiri atas Nama Basir, dan setelah itu Sdr. Basir mengirim lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni dan setelah itu Sdr. Basir ada mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa Andi Berlian ke nomor 081259047788, setelah Terdakwa Andi Berlian mendapatkan uang dari Sdr. Leo Julien dengan total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dari Sdr. Basir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Andi Berlian membuang nomor telepon yang Terdakwa Andi Berlian gunakan tersebut dengan alasan untuk menghilangkan jejak dan untuk uangnya yang berhasil diambil selanjutnya di kelola oleh Terdakwa Hendra, setelah uang Terdakwa Andi Berlian bagi-bagi kepada teman-teman yang ikut melakukan penipuan tersebut mendapatkan uang bagian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk nomor rekening yang Terdakwa Andi Berlian pakai An. Nurdianah tersebut Terdakwa Andi Berlian dapatkan dari seseorang di Sulawesi Selatan yang menjualnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk rekening An. Nurwahyuni yang pegang Terdakwa Sulhan, kemudian untuk rekening An. Suriah yang pegang Terdakwa Hendra, mereka juga mendapatkan nomor rekening tersebut dengan cara membeli dari aplikasi Facebook;
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian n mendapat nomor telepon korban dari Terdakwa Shandy, mengenai Terdakwa Shandy mendapatkan data pribadi tersebut Terdakwa Andi Berlian tidak begitu mengetahuinya yang paham akan hal tersebut adalah Terdakwa Shandy sendiri, kemudian pada saat Terdakwa Andi Berlian menelepon korban (dirumah Terdakwa Andi Berlian) untuk teman-teman Terdakwa Andi Berlian tersebut berada di rumah dan mendengarkan Terdakwa Andi Berlian menelepon yang tidak ada hanya Terdakwa Yusuf saja;
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir yang Terdakwa Andi Berlian tahu di catatan Terdakwa Shandy bahwa Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir adalah penambang;
- Bahwa buku catatan milik Terdakwa Shandy sudah Terdakwa Andi Berlian buang ke sungai beserta HP yang Terdakwa Andi Berlian gunakan untuk menelepon Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir, dan Terdakwa Andi Berlian membuang buku catatan dan HP beserta nomornya tersebut dikarenakan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Berlian sudah ketahuan pihak Kepolisian dan untuk menghilangkan jejak saja;

- Bahwa Terdakwa Andi Berlian menerangkan mendapatkan foto-foto Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau dari Google, dan foto-foto tersebut Terdakwa Andi Berlian jadikan foto Profil di Handphone Terdakwa Andi Berlian;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir dan mendapatkan uang dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut diputar-putar dulu dengan cara di transfer ke beberapa rekening biar tidak terdeteksi yang berbeda kemudian akhir dari rekening berada di Terdakwa Yusuf, kemudian oleh Terdakwa Yusuf uang tersebut diambil tunai dan dikasihkan kepada Terdakwa Andi Berlian dan kemudian Terdakwa Andi Berlian bagi kepada teman-teman yang membantu;
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian menerangkan bersama Terdakwa Shandy sering melakukan perbuatan yang sama dan sering mendapatkan hasilnya dan kami bagi;
- Bahwa uang hasil dari perbuatan Terdakwa Andi Berlian tersebut, Terdakwa Andi Berlian gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk jalan-jalan dan untuk operasional perbuatan Terdakwa Andi Berlian tersebut lagi, dan mengapa Terdakwa Andi Berlian mendapat bagian paling banyak karena biaya digunakan lagi untuk uang operasional, diantaranya beli HP, beli Kartu dan transportasi;

Terdakwa SHANDY Alias (AIm) ARSAN Bin KALU

- Bahwa Terdakwa Shandy mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa Shandy telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa Shandy telah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa Andi Berlian, Terdakwa Hendra, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Yusuf pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.23 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.58 Wita di rumah Terdakwa Andi Berlian beralamatkan di Jalan A. Nurdin RT. 01 RW 01 Desa Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa Shandy menerangkan Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.23 Wita pada saat Terdakwa Andi, bersama dengan Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Hendra yang berada dirumah Terdakwa

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi telah menelepon ke Nomor HP 081259456567 atas nama Sdr. Leo Julien dengan menggunakan nomor HP 081247989997 dan pada saat itu Terdakwa Andi mengatasnamakan dirinya sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan memberitahukan kepada Sdr. Leo Julien segera menghubungi Bapak Kapolres. Tidak lama kemudian Terdakwa Andi menghubungi Sdr. Leo Julien melalui Telepon WA dengan menggunakan nomor HP 081259047788 dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Kapolres Berau dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan ada tamu dari Polda, kemudian Sdr. Leo Julien mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke bank BRI dengan nomor rekening 115601011693537 An. Nurdiana dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Bank BNI dengan nomor rekening 1438360617 An. Nurwahyuni;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.56 Wita Terdakwa Andi menghubungi nomor Hp 081350228791 atas nama Sdr. Basir melalui Chat WA dengan menggunakan nomor hp 081247989997 dengan foto profil Kasat Reskrim Polres Berau dengan nama Iptu Ardian Priyatna dengan isi Chat "PAK BASIR" kemudian sekitar Pukul 12.51 Wita Sdr. Basir membalas Chat "Siap pak ada yang bisa saya bantu" tidak lama kemudian Terdakwa Andi menelepon Sdr. Basir dan memberikan nomor HP 081259047788 kepada Sdr. Basir dan memberitahukan bahwa nomor tersebut adalah nomor kapolres Berau. Kemudian Terdakwa Andi menelepon Sdr. Basir dengan menggunakan nomor HP 081259047788 mengaku sebagai Kapolres Berau Shindu Brahmarya dengan maksud untuk meminta bantu uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Sdr. Basir mengirimkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank MANDIRI dengan nomor rekening 148001272491 atas nama Basir ke Bank BRI dengan nomor Rekening 118401008131538 atas nama Suriah dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama;
- Bahwa Terdakwa Shandy menerangkan peran Terdakwa Shandy dalam melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 adalah Terdakwa Shandy bertugas mencari data orang-orang yang akan dijadikan korban dengan melalui Aplikasi SIMLUHTAN (aplikasi pertanian) dengan Id: Guest dan Password: Guest setelah berhasil masuk dalam aplikasi SIMLUHTAN kemudian mencari PPL (penyuluh pertanian lapangan) dimasing-masing daerah dikarenakan di

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi SIMLUSITAN tersebut tertera nama dan nomor HP masing-masing PPL, setelah itu Terdakwa Shandy meghubung nomor PPL tersebut dan meminta Nomor Kepala Desa setempat dan menghubungi kepala desa dengan mengaku sebagai Petugas kepolisian dan meminta data para pekerja ilegal di daerah tersebut setelah dapat nomor HP kemudian nomor tersebut Terdakwa Shandy berikan kepada Terdakwa Andi untuk dihubungi dan meminta sejumlah uang;

- Bahwa peran Terdakwa Andi menghubungi Sdr. Leo Julien dengan menggunakan nomor HP 081247989997 mengaku sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres Berau dan meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 juta (dua ratus juta rupiah) dengan alasan ada tamu dari Polda, kemudian Sdr. Leo Julien mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke Bank BRI dengan nomor rekening 115601011693537 An. Nurdiana dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Bank BNI dengan Peran Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Hendra melakukan transfer uang hasil penipuan atas perintah Terdakwa Andi ke Terdakwa Yusuf untuk ditarik tunai;
- Bahwa peran Terdakwa Yusuf selaku agen BRI LINK setelah menerima transfer uang hasil penipuan dari Terdakwa Sulhan dan Terdakwa III Hendra atas perintah Terdakwa Andi, Terdakwa Yusuf mencairkan uang tersebut dan mendapat bagian dari pencairan uang tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa Shandy Ketahui uang hasil penipuan yang didapat dari Sdr. Leo Julien sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari Sdr. Basir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi total uang yang di terima sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Andi mendapatkan pembagian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa Yusuf mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa Sulhan mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa Hendra mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa Shandy mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan secara cash dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke bank BRI dengan nomor rekening 506401027573534 atas nama Shandy;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Shandy bersama dengan Terdakwa Andi, Terdakwa Yusuf, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Hendra melakukan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim dan Kapolres supaya bisa menakuti-nakuti korban dan bersedia memberikan uang;

- Bahwa Terdakwa selain melakukan penipuan terhadap Sdr. Leo Julien dan Sdr. Basir, Terdakwa Shandy beserta Terdakwa Andi, Terdakwa Yusuf, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Hendra ada melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara yang sama;

Terdakwa HENDRA Alias LAHE Bin (Aim) MAINTANG

- Bahwa Terdakwa Hendra mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah membantu Terdakwa Andi dalam melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa Hendra menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah di tipu oleh Terdakwa Andi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Andi melakukan penipuan dengan cara menelepon seseorang yang ada di dalam catatan pada sebuah buku kemudian mengaku sebagai pejabat kepolisian yaitu Kapolres Berau setelah itu Terdakwa Andi meminta bantuan berupa sejumlah uang kepada seseorang tersebut untuk dipergunakan kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa Hendra tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa Andi yang Terdakwa Hendra ketahui pada saat itu Terdakwa Hendra diminta untuk mengambil uang sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk peran yang menghubungi seseorang dan mengaku sebagai pejabat Negara atau Kepolisian serta mencari dan mengumpulkan data adalah Terdakwa Andi dan Terdakwa Shandy sedangkan untuk bagian pemegang rekening yang akan ditransfer sejumlah uang dan pengambilan uang tunai dari Terdakwa Yusuf adalah Terdakwa Hendra dan Terdakwa Sulhan dan untuk penarikan tunai uang tersebut adalah Terdakwa Yusuf;
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa Hendra pegang yaitu 1 (satu) buah rekening Bank BNI An. Nur Wahyuni dengan nomor rekening 1438360617 akan tetapi saat ini nomor rekening tersebut tidak dapat digunakan lagi karena di blokir oleh pihak bank;
- Bahwa Terdakwa Hendra mendapatkan nomor rekening tersebut melalui media sosial facebook dengan cara membelinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hendra membeli nomor rekening tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa Hendra untuk menerima uang transferan dari seseorang yang dihubungi oleh Terdakwa Andi yang mengaku sebagai pejabat negara atau pejabat kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdapat uang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa Hendra mengetahui jika akan ada uang masuk dari Terdakwa Andi kemudian Terdakwa Hendra mererefresh aplikasi tersebut terus menerus dan melihat saldo terdapat uang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengetahui jika akan ada uang masuk dari Terdakwa Andi kemudian Terdakwa Hendra mererefresh aplikasi tersebut terus menerus dan melihat saldo terdapat uang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hendra tidak mengingat berapa saldo yang ada di dalam rekening tersebut sebelumnya yang Terdakwa Hendra tau apabila terdapat uang masuk selalu langsung diteruskan kepada Terdakwa Yusuf sehingga di dalam rekening tersebut tidak pernah menyimpan lama uang transferan;
- Bahwa Terdakwa Hendra tidak mengetahui dari siapa uang tersebut dikirim karena tugas Terdakwa Hendra hanya sebatas mengecek uang masuk dan mengirimkannya kepada Terdakwa Yusuf kemudian mengambil tunai dari Terdakwa Yusuf;
- Bahwa setelah mengetahui adanya uang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa Hendra diminta oleh Terdakwa Andi untuk menghubungi Terdakwa Yusuf dan memberitahunya jika Terdakwa Hendra ingin mengirim uang setelah itu Terdakwa Yusuf memberikan dua buah No. rekening yaitu Bank MANDIRI dengan No. rek 1820007870306 An. Siti Salamah dan BRI 35780 10194 57537 An. Andi Triwibowo;
- Bahwa selain Terdakwa Hendra terdapat Terdakwa Sulhan yang juga pada saat itu mendapat transfer masuk dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi sekitar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta) rupiah dan selain itu Terdakwa Andi juga pernah melakukan penipuan lain namun untuk nama dan orangnya Terdakwa Hendra tidak mengetahuinya ;

Terdakwa SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE

- Bahwa Terdakwa Sulhan mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Sulhan telah melakukan tindak pidana penipuan;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sulhan di perintah oleh Terdakwa Andi untuk mengecek uang BRI mo milik Terdakwa Sulhan An. Suriah dengan Nomor : 1184 8131 539 dan ternyata ada uang masuk, kemudian Terdakwa Sulhan langsung memindahkan atau transfer ke MANDIRI A.n Siti Salamah dengan Nomor : 1820007870306 dan pemilik sebenarnya adalah Terdakwa Yusuf ;
- Bahwa uang yang masuk ke BRI mo A.n Suriah dengan Nomor : 1184 8131 539 milik Terdakwa Sulhan adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk nama BANK dan nama pengirimnya tersebut Terdakwa Sulhan lupa, akan tetapi bahwa yang memberitahukan ke Terdakwa Sulhan bahwa ada uang masuk ke BRI mo A.n Suriah dengan Nomor : 1184 8131 539 milik Terdakwa Sulhan tersebut adalah Terdakwa Andi;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa Sulhan lakukan dengan Terdakwa Andi tersebut sejak bulan Mei 2022 dan Jl. Andi Nohong Kel. Tanru Tedong Kec. Dua Pitue Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa Sulhan baru mengetahui bahwa Terdakwa Andi melakukan aksi penipuan melalui nomor handphone korban dengan cara mencarinya melalui Google, kemudian Terdakwa Andi menelepon korban dengan cara berpura-pura menjadi pejabat Polres Berau dengan cara meminta bantuan bahwa akan ada team dari Polda Kaltim dan meminta bantuan dana dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi pada saat itu korban hanya memiliki dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 wita Terdakwa Andi yang pada saat itu berada dirumahnya di Jalan Andi Nohong RT. 01 No. 18 Kel. Tenru Tedong Kec. Dua Pitue Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan yang dimana pada saat itu membuka Buku Aplikasi Simhutan (Aplikasi Pertanian) milik Terdakwa Shandy dengan mencari nomor handphone penambang ilegal yang berada di Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa Andi melakukan aksinya dengan cara mengirim pesan melalui Whatsapp ke nomor handphone : 081350228791 A.n Basir dengan nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa Andi dengan nomor : 0812479899997 dan mengirim pesan " Pak Basir " lalu dibalas oleh korban "Siap Pak, ada yang bisa Terdakwa Sulhan bantu" dan pada saat itu Terdakwa Andi menggunakan foto Profil Kasat Reskrim Polres Berau dengan nama IPTU Ardian Priyatna, kemudian Terdakwa Andi menelepon korban dengan menyuruh menelepon Kapolres

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau dan dijawab oleh korban melalui telepon tidak mengenal Kapolres Berau, kemudian Terdakwa Andi mengirimkan nomor telepon 081259047788 namun sempat beberapa menit pelapor tidak menelepon nomor handphone yang dikirimkan oleh Terdakwa Andi, kemudian Terdakwa Andi menelepon korban dengan nomor telepon 081259047788 yang dikirimkannya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Kapolres Berau AKBP Shindu Brahmarya dengan mengatakan pelapor bahwa team mau masuk dari Polda Kaltim dan Terdakwa Andi meminta bantuan dana Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan korban mengatakan bahwa dirinya hanya petani dan Terdakwa Andi dengan modus sebagai Kapolres Berau mengatakan "bantulah sebisanya berapa kesanggupan korban" kemudian korban mengatakan "Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)" kemudian Terdakwa Andi meminta tambahan lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian korban mengiyakan permintaan Terdakwa Andi yang menyamar sebagai Kapolres Berau, setelah itu Terdakwa Andi mengirimkan Bank BRI A.n Suriah yaitu milik Terdakwa Sulhan, kemudian korban mentransfer menggunakan Bank Mandiri dengan No. Rek : 1480012724913 dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu korban mengirimkan bukti transfer ke nomor Handphone : 081259047788 melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa Andi menelepon kembali korban dengan mengatakan meminta tambahan lagi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan menganti uang tersebut besok, kemudian korban mengirimkan dana yang diminta oleh Terdakwa Andi dan mentransfer kembali dana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama Bank BRI A.n Suriah, setelah itu Terdakwa Andi mendatangi Terdakwa Sulhan dan mengatakan " Coba kau cek rekening mu A.n Suriah, sudah masuk apa belum" dan Terdakwa Sulhan jawab "Iya, coba Terdakwa Sulhan cek dulu", lalu Terdakwa Sulhan mengecek melalui Aplikasi BRI mo dan ternyata telah mendapatkan transfer dari Bank Mandiri A.n Basir dengan nomor pengirim : 1480012724913 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali transfer, lalu kemudian Terdakwa Sulhan menelepon Terdakwa Yusuf dengan mengatakan "Terdakwa Sulhan pindahkan kemana uang ini ? dijawab " Oh iya, pindahkan saja ke nomor rekening A.n Siti Salamah ", Kemudian Terdakwa Sulhan langsung mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri A.n Siti Salamah dengan No Rek : 1820007870306 dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disitulah Terdakwa Sulhan lepas tugas Terdakwa Sulhan dan lalu Terdakwa Yusuf berkonfirmasi dengan Terdakwa Andi dan Terdakwa Sulhan tidak mengetahui apa lagi rencana selanjutnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat Terdakwa Sulhan lagi dirumah Terdakwa Andi menelepon Terdakwa Sulhan dengan mengatakan "Sini dulu kerumah" Terdakwa Sulhan jawab "Iya tunggu, Terdakwa Sulhan kesana", setelah Terdakwa Sulhan sampai dirumah Terdakwa Andi dirinya langsung memberikan Terdakwa Sulhan uang dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengatakan "ini uang kau ambil" Terdakwa Sulhan jawab "iya terima kasih", setelah kejadian tersebut pada hari ini Terdakwa Sulhan diamankan oleh anggota Polres Berau;

- Bahwa untuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi dengan mengatakan pejabat Polres Berau hanya baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa Sulhan menerima uang secara cash dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi yang pertama Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), akan tetapi Terdakwa Sulhan tidak mengetahui dengan modus penipuan seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa Andi, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa Sulhan menerima uang cash dari Terdakwa Andi dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang ketiga kalinya dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan modus penipuan yang dilakukan Terdakwa Andi dengan mengatas namakan pejabat Polres Berau;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut Terdakwa Sulhan penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari untuk keluarga anak dan istri Terdakwa Sulhan dan lebihnya untuk Terdakwa Sulhan gunakan membeli rokok;

Terdakwa MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANJA

- Bahwa Terdakwa Yusuf mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa Yusuf telah melakukan tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kab. Berau;
- Bahwa yang terlibat dalam aksi penipuan pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kab. Berau adalah Terdakwa Yusuf sendiri, Terdakwa Andi, Terdakwa Hendra, Terdakwa Shandy dan Terdakwa Sulhan;
- Bahwa Terdakwa Yusuf tidak mengetahui peran dari Terdakwa Andi, Terdakwa Shandy, untuk Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Hendra yang akan menghubungi Terdakwa Yusuf setelah mendapatkan transfer uang

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penipuan kemudian Terdakwa Yusuf mengirimkan No rek 1820007870306 Bank Mandiri An. Siti Salamah lalu Terdakwa Hendra mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa Yusuf kirimkan, setelah mendapatkan transferan lalu Terdakwa transfer lagi No Rek 1700011050238 Bank Mandiri An. Jumaidar Adih lalu terakhir Terdakwa Yusuf transfer ke Nomor Rekening 0884486139 Bank BNI atas nama Terdakwa Yusuf sendiri lalu Terdakwa Yusuf menarik tunai semua uang yang masuk lalu Terdakwa Yusuf menghubungi Terdakwa Hendra untuk mengambil uangnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa Hendra dan Terdakwa Sulhan menghubungi Terdakwa Yusuf untuk memindahkan saldo di rekeningnya kemudian Terdakwa Yusuf mengiyakan, karena sebelumnya Terdakwa Yusuf mengetahui Terdakwa Hendra dan Terdakwa Sulhan tidak bekerja dan adalah seorang penipu kemudian Terdakwa Yusuf berinisiatif untuk menggunakan beberapa rekening dengan tujuan agar tidak mudah di lacak dan setiap transaksi dengan kelipatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Yusuf akan dapat komisi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hal tersebut kemudian Terdakwa Yusuf terus lakukan agar mendapatkan keuntungan dari penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa Hendra dan Terdakwa Sulhan;
- Bahwa Terdakwa Yusuf menerangkan total uang yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hasil dari penipuan di Kabupaten Berau;
- Bahwa untuk No rek yang di gunakan adalah No Rek 1438360617 Bank BNI An. Nur Wahyuni yang memakainya adalah Terdakwa Hendra dan No Rek 118401008131539 Bank BRI An. Suriah yang memakainya adalah Terdakwa Sulhan;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) rekening yang Terdakwa Sulhan gunakan namun yang Terdakwa Sulhan ingat hanya 3 rekening yaitu No rek 1820007870306 Bank Mandiri An. Siti Salamah, No Rek 1700011050238 Bank Mandiri An. Jumaidar Adih dan No rek 0884486139 Bank BNI atas nama Terdakwa Sulhan sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa Sulhan terima uang dari hasil penipuan terakhir adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk yang sebelumnya Terdakwa Sulhan ada menerima juga namun sudah lupa;
- Bahwa apa bila Terdakwa Sulhan tidak membantu Terdakwa Andi, Terdakwa Hendra, Terdakwa Shandy dan Terdakwa Sulhan tersebut

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitahankan uang tersebut kemungkinan uang tersebut tidak dapat di terima oleh mereka karena akan di blokir oleh pihak bank apabila di laporkan penipuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 7 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A9 2020 warna Biru;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Reno 4 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y 91C warna Merah;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A31 warna Hitam;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 2602 warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP VIVO F 11 warna biru hitam;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan norek 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an MUH YUSUF;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an.MUH YUSUF;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH;
- 1 (satu) buah Buku merk SINDU;
- 1 (satu) Buah Mesin EDC (elektronik data capture) Bank BNI warna Orange D210;
- 6 (enam) Lembar Bukti Transfer;
- 2 (dua) lembar Bukti Transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaiz, Saksi Edi dan Saksi Eko mengetahui bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu Saksi Leo dan Saksi Basir kemudian Saksi Jaiz, Saksi Edi dan Saksi Eko beserta anggota Opsnal Sat

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil diamankan orang-orang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita pada saat korban sedang berada di Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau;
- Bahwa Saksi Leo ada meminta tolong kepada teman-teman Saksi Leo yang berdinan di Polres Berau perihal nomor yang menelepon Saksi Leo yang mengataskanamakan Kapolres Berau maupun Kasat reskrim Polres Berau dan meminta/meminjam sejumlah uang akan tetapi teman-teman Saksi Leo yang berdinan di Polres berau pada saat Saksi Leo telepon tersebut nomor teleponnya sedang tidak aktif dan ada yang belum mengangkat telpon, kemudian orang yang menelepon sebagai Kapolres Berau mendesak Saksi Leo terus untuk di kirimkan uangnya;
- Bahwa Saksi Leo sadar telah menjadi korban penipuan tersebut pada saat uang telah dikirimkan kemudian Saksi Leo menelpon balik untuk nomornya telah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian setelah itu teman Saksi Leo yang berdinan di Polres Berau menelpon balik dan Saksi Leo jelaskan bahwa Saksi Leo telah mengirim uang kepada orang yang mengataskanamakan Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau, disitulah Saksi Leo sadar bahwa Saksi Leo telah menjadi Korban penipuan;
- Bahwa Saksi Indra mengirimkan uang kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau totalnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 6 (enam) Kali;
- Bahwa pada awalnya tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita, Saksi Leo bersama Saksi Leo sedang nongkrong di Cafe Jiru Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, tiba-tiba Saksi Leo di telepon oleh seseorang melalui WA dengan nomor 081247989997 yang mengaku-ngaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan berkata "SEGERA HUBUNGI BAPAK KAPOLRES SEKARANG" dan tidak lama kemudian Saksi Leo juga langsung di hubungi melalui WA dengan nomor 081259047788 yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan berkata "ADA TAMU DARI POLDA, BISA BANTU DULU KAH 200 JUTA BESOK DI KEMBALIKAN jam 10 PAGI", setelah itu Saksi Leo di telepon terus menerus dengan orang tersebut sehingga berpikiran bahwa benar itu adalah Kapolres Berau, dikarenakan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Leo tidak mempunyai uang kemudian bilang kepada Saksi Indra meminjam uang dan pada saat itu juga Saksi Indra langsung mentransfer 1 kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan norek 115601011693537 AN. Nurdianah dan transfer lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 5 (lima) kali ke rekening BNI dengan norek 1438360617 An Nur Wahyuni, setelah di transfer orang yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau tersebut nomor telponnya langsung tidak aktif;

- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan yang Saksi Leo alami, Saksi Leo mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena Saksi Leo harus mengganti kepada Saksi Indra;
- Bahwa awalnya Saksi Basir dihubungi oleh seseorang via WhatsApp menggunakan nomor Hand Phone 081247989997 dengan profil Kasat Reskrim dengan nama pada kontak di WhatApp Iptu Ardian yang isi pesannya "PAK BASIR" Saksi Basir balas "SIAP PAK ADA YANG BISA SAYA BANTU" kemudian dikirimkan nomor Handphone dengan nomor 081259047788 atas nama AKBP Shindu Brahmarya (Kapolres Berau) setelah itu nomor 081247989997 menelpon Saksi Basir dan menyuruh Saksi Basir agar menghubungi nomor Handphone nomor 081259047788 namun tidak Saksi Basir telepon, kemudian nomor Handphone 081259047788 menelpon Saksi Basir dan mengatakan "ADA TEAM MAU MASUK DARI POLDA, BISA BANTU DANAKAH" dan di jawab oleh Saksi Basir "BERAPA PAK" dijawab "SERATUS" Saksi Basir menjawab "SAYA PAK CUMAN PETANI" dijawab "SEBISANYA BERAPA" Saksi Basir jawab "DUA PULUH JUTA" dijawab "TAMBAH SEPULUH JUTA LAGI KASIH CUKUP TIGA PULUH JUTA" kemudian dengan nomor 081259047788 mengirimkan rekening dengan nomor 118401008131539 Bank BRI An. Suriah kemudian Saksi Basir transfer menggunakan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012724913 atas nama Saksi Basir sendiri yaitu Basir dan Saksi Basir kirimkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah mentransfer uang Saksi Basir mengirim bukti transfer;
- Bahwa setelah itu nomor Handphone 081259047788 menelpon Saksi Basir kembali mengatakan "MINTA TOLONG TAMBAH LAGI DUA PULUH BESOK SAYA KEMBALIKAN JAM SEPULUH MINTA NOMOR REKENINGMU" setelah itu Saksi Basir kembali transfer dari rekening yang sama dan ke rekening yang sama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta (puluhan) setelah itu bukti transfer Saksi Basir dikirimkan ke nomor 081259047788 dan Saksi Basir kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi Basir 1480012724913 Bank Mandiri atas nama BASIR ke nomor 081259047788;

- Bahwa Saksi Basir mengetahui Saksi Basir telah ditipu Saksi Basir mengirimkan uang kemudian Saksi Basir menelpon Sdr. Agus Panco sebagai bos Saksi Basir dan Saksi Basir mengatakan kepada Sdr. Agus Panco "HALO BOS DIMANA" dijawab "HATI-HATI KAMU ADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN KASAT DAN KAPOLRES, LEO SUDAH DITIPU SERATUS DUA PULUH" Saksi Basir jawab "SAYA YANG DULUAN KENA TIPU";
- Bahwa Saksi Basir bersedia mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena nomor Handphonr 081259047788 menelpon Saksi Basir dan mengaku sebagai Kapolres dan mengetahui lokasi kerjaan kami dan juga karena mengatakan uang yang Saksi Basir kirim akan diganti;
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian telah melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir dengan berpura-pura mengatASNamakan Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau tersebut bersama-sama Terdakwa Hendra, Terdakwa Yusuf, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Shandy;
- Bahwa peran Terdakwa Shandy dalam melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir adalah Terdakwa Shandy bertugas mencari data orang-orang yang akan dijadikan korban dengan melalui Aplikasi SIMLUHTAN (aplikasi pertanian) dengan Id: Guest dan Password: Guest setelah berhasil masuk dalam aplikasi SIMLUHTAN kemudian mencari PPL (penyuluh pertanian lapangan) dimasing-masing daerah dikarenakan di aplikasi SIMLUHTAN tersebut tertera nama dan nomor HP masing-masing PPL, setelah itu Terdakwa Shandy meghubungi nomor PPL tersebut dan meminta Nomor Kepala Desa setempat dan menghubungi kepala desa dengan mengaku sebagai Petugas kepolisian dan meminta data para pekerja illegal di daerah tersebut setelah dapat nomor HP kemudian nomor tersebut Terdakwa Shandy berikan kepada Terdakwa Andi untuk dihubungi dan meminta sejumlah uang;
- Bahwa peran Terdakwa Yusuf selaku agen BRI LINK setelah menerima transfer uang hasil penipuan dari Terdakwa Sulhan dan Terdakwa III

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra atas permintaan Terdakwa Andi, Terdakwa Yusuf mencairkan uang tersebut dan mendapat bagian dari pencairan uang tersebut;

- Bahwa awalnya tanggal 23 Agustus 2022 ketika Terdakwa Andi Berlian berada di rumah bersama Terdakwa Shandy, Terdakwa Andi Berlian melihat buku catatan yang berisi nama dan nomor telepon para pengusaha tambang (galian C) yang berada di Kab. Berau, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Andi Berlian mencoba menghubungi Saksi Leo dengan memakai nomor 08124798997 pada saat Terdakwa Andi Berlian telepon tersebut Terdakwa Andi Berlian mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau, pada saat telpon tersebut Terdakwa Andi Berlian berbicara "Segera hubungi Bapak Kapolres Berau", setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Andi Berlian menghubungi Saksi Leo dengan menggunakan nomor 081259047788 dan mengaku sebagai Kapolres Berau, dalam obrolan Terdakwa Andi Berlian dengan Saksi Leo tersebut intinya Terdakwa Andi Berlian berbasa-basi dan mengatakan kepada Saksi Leo bahwa akan ada tamu dari Polda, bisa meminta bantu uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan jam 10 Pagi, karena belum ada tanggapan kemudian Terdakwa Andi Berlian telepon telepon terus Saksi Leo dan akhirnya Saksi Leo percaya bahwa Terdakwa Andi Berlian adalah Kapolres Berau, kemudian Saksi Leo mengatakan kepada Terdakwa Andi Berlian bahwa dia bisa membantu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), atas ucapan tersebut Terdakwa Andi Berlian menjawab "tidak apa-apa terima kasih banyak", setelah percakapan tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mengirim nomor Rekening kepada Saksi Leo dengan nomor rekening 115601011693537 Bank BRI An. Nurdianah dan nomor Rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni, setelah Terdakwa Andi Berlian kirim nomor rekening tersebut kemudian Saksi Leo ada mengimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 115601011693537 Bank BRI An. Nurdianah dan kemudian tidak lama Saksi Leo ada mengirimkan lagi uang sebanyak 5 (lima) kali dengan total semuanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni, setelah Terdakwa Andi Berlian mendapatkan uang dari Saksi Leo Terdakwa Andi Berlian juga ada mendapatkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Basir yang modusnya sama Terdakwa Andi Berlian mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan mengaku-ngaku sebagai Kapolres Berau, namun untuk modus Terdakwa Andi Berlian melakukan penipuan kepada

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Basir dengan Terdakwa Andi Berlian mengatakan bahwa akan ada tim masuk dari polda, meminta bantu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada saat Terdakwa Andi Berlian telepon tersebut Saksi Basir mengatakan bahwa dia hanya petani saja, atas jawaban tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mengatakan sebisanya berapa dan di jawab oleh Saksi Basir sanggupnya hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Andi Berlian jawab kembali tambah lagi lah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa Andi Berlian mengirimkan nomor rekening 118401008131539 Bank BRI An. Suriah dengan menggunakan nomor WA 081259047788 (nomor yang sama yang Terdakwa Andi Berlian pakai untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Leo, tidak lama setelah Terdakwa Andi Berlian kirim nomor rekening tersebut Saksi Basir ada mengirim uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kemudian Saksi Basir ada mengirim bukti transfer ke nomor Terdakwa Andi Berlian yang 081259047788 benar uang telah di transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena telah di kirim uang tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mencoba mengatakan lagi kepada Saksi Basir untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Andi Berlian menyakinkan Saksi Basir uang tersebut akan Terdakwa Andi Berlian kembalikan lagi besok hari dan untuk meyakinkan Saksi Basir lagi Terdakwa Andi Berlian meminta nomor rekening Saksi Basir;

- Bahwa dikarenakan Saksi Basir sudah yakin akhirnya Saksi Basir mengirim nomor rekening 1480012724913 Bank Mandiri atas Nama Basir, dan setelah itu Saksi Basir mengirim lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni dan setelah itu Saksi Basir ada mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa Andi Berlian ke nomor 081259047788, setelah Terdakwa Andi Berlian mendapatkan uang dari Saksi Leo dengan total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dari Saksi Basir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Andi Berlian membuang nomor telepon yang Terdakwa Andi Berlian gunakan tersebut dengan alasan untuk menghilangkan jejak dan untuk uangnya yang berhasil diambil selanjutnya di kelola oleh Terdakwa Hendra, setelah uang Terdakwa Andi Berlian bagi-bagi kepada teman-teman yang ikut melakukan penipuan tersebut mendapatkan uang bagian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nomor rekening yang Terdakwa Andi Berlian pakai An. Nurdiyana tersebut Terdakwa Andi Berlian dapatkan dari seseorang di Sulawesi Selatan yang menjualnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk rekening An. Nurwahyuni yang pegang Terdakwa Sulhan, kemudian untuk rekening An. Suriah yang pegang Terdakwa Hendra, mereka juga mendapatkan nomor rekening tersebut dengan cara membeli dari aplikasi Facebook;
- Bahwa Terdakwa Andi Berlian mendapat nomor telepon korban dari Terdakwa Shandy, mengenai Terdakwa Shandy mendapatkan data pribadi tersebut Terdakwa Andi Berlian tidak begitu mengetahuinya yang paham akan hal tersebut adalah Terdakwa Shandy sendiri, kemudian pada saat Terdakwa Andi Berlian menelepon korban (dirumah Terdakwa Andi Berlian) untuk teman-teman Terdakwa Andi Berlian tersebut berada di rumah dan mendengarkan Terdakwa Andi Berlian menelepon yang tidak ada hanya Terdakwa Yusuf saja;
 - Bahwa Terdakwa Andi Berlian tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Leo dan Saksi Basir yang Terdakwa Andi Berlian tahu di catatan Terdakwa Shandy bahwa Saksi Leo dan Saksi Basir adalah penambang;
 - Bahwa buku catatan milik Terdakwa Shandy sudah Terdakwa Andi Berlian buang ke sungai beserta HP yang Terdakwa Andi Berlian gunakan untuk menelepon Saksi Leo dan Saksi Basir, dan Terdakwa Andi Berlian membuang buku catatan dan HP beserta nomornya tersebut dikarenakan Terdakwa Andi Berlian sudah ketahuan pihak Kepolisian dan untuk menghilangkan jejak saja;
 - Bahwa Terdakwa Andi Berlian menerangkan mendapatkan foto-foto Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau dari Google, dan foto-foto tersebut Terdakwa Andi Berlian jadikan foto Profil di Handphone Terdakwa Andi Berlian;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir dan mendapatkan uang dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut diputar-putar dulu dengan cara di transfer ke beberapa rekening biar tidak terdeteksi yang berbeda kemudian akhir dari rekening berada di Terdakwa Yusuf, kemudian oleh Terdakwa Yusuf uang tersebut diambil tunai dan dikasihkan kepada Terdakwa Andi Berlian dan kemudian Terdakwa Andi Berlian bagi kepada teman-teman yang membantu;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Berlian menerangkan bersama Terdakwa Shandy sering melakukan perbuatan yang sama dan sering mendapatkan hasilnya dan kami bagi;
- Bahwa uang hasil dari perbuatan Terdakwa Andi Berlian tersebut, Terdakwa Andi Berlian gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk jalan-jalan dan untuk operasional perbuatan Terdakwa Andi Berlian tersebut lagi, dan mengapa Terdakwa Andi Berlian mendapat bagian paling banyak karena biaya digunakan lagi untuk uang operasional, diantaranya beli HP, beli Kartu dan transportasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Shandy bersama dengan Terdakwa Andi, Terdakwa Yusuf, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Hendra melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim dan Kapolres supaya bisa menakuti-nakuti korban dan bersedia memberikan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;
4. Yang dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa I ANDI BERLIAN Als AMBER Bin (Alm) ANDI TADANG CARU, Terdakwa II SHANDY Alias ARSAN Bin (Alm) KALU, Terdakwa III HENDRA Alias LAHE Bin (Alm) MAINTAN, Terdakwa IV SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE dan Terdakwa V MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANJA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa I ANDI BERLIAN Als AMBER Bin (Alm) ANDI TADANG CARU, Terdakwa II SHANDY Alias ARSAN Bin (Alm) KALU, Terdakwa III HENDRA Alias LAHE Bin (Alm) MAINTAN, Terdakwa IV SULHAN Alias CEONG Bin H. WAHE dan Terdakwa V MUH. YUSUF Alias UCU Bin LANJA** sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang”;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif dimana salah satu telah terpenuhi oleh fakta-fakta hukum dipersidangan maka seluruh unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari akan perbuatannya dan mengerti akan akibat - akibatnya dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan, dan kesengajaan tersebut suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Saksi Jaiz, Saksi Edi dan Saksi Eko mengetahui bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu Saksi Leo dan Saksi Basir kemudian Saksi Jaiz, Saksi Edi dan Saksi Eko beserta anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Berau melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil diamankan orang-orang tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Leo ada meminta tolong kepada teman-teman Saksi Leo yang berdinan di Polres Berau perihal nomor yang menelepon Saksi Leo yang mengatasnamakan Kapolres Berau maupun Kasat reskrim Polres Berau dan meminta/meminjam sejumlah uang akan tetapi teman-teman Saksi Leo yang berdinan di Polres berau pada saat Saksi Leo telepon tersebut nomor teleponnya sedang tidak aktif dan ada yang belum mengangkat telpon, kemudian orang yang menelepon sebagai Kapolres Berau mendesak Saksi Leo terus untuk di kirimkan uangnya;

Menimbang bahwa Saksi Leo sadar telah menjadi korban penipuan tersebut pada saat uang telah dikirimkan kemudian Saksi Leo menelpon balik untuk nomornya telah tidak aktif lagi;

Menimbang bahwa kemudian setelah itu teman Saksi Leo yang berdinan di Polres Berau menelpon balik dan Saksi Leo jelaskan bahwa Saksi

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo telah mengirim uang kepada orang yang mengatasnamakan Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau, disitulah Saksi Leo sadar bahwa Saksi Leo telah menjadi Korban penipuan;

Menimbang bahwa Saksi Indra mengirimkan uang kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau totalnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 6 (enam) Kali;

Menimbang bahwa pada awalnya tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita, Saksi Leo bersama Saksi Leo sedang nongkrong di Cafe Jiru Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, tiba-tiba Saksi Leo di telepon oleh seseorang melalui WA dengan nomor 081247989997 yang mengaku-ngaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan berkata "SEGERA HUBUNGI BAPAK KAPOLRES SEKARANG" dan tidak lama kemudian Saksi Leo juga langsung di hubungi melalui WA dengan nomor 081259047788 yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan berkata "ADA TAMU DARI POLDA, BISA BANTU DULU KAH 200 Juta BESOK DI KEMBALIKAN jam 10 PAGI", setelah itu Saksi Leo di telepon terus menerus dengan orang tersebut sehingga berpikiran bahwa benar itu adalah Kapolres Berau, dikarenakan pada saat itu Saksi Leo tidak mempunyai uang kemudian bilang kepada Saksi Indra meminjam uang dan pada saat itu juga Saksi Indra langsung mentransfer 1 kali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan norek 115601011693537 AN. Nurdianah dan transfer lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 5 (lima) kali ke rekening BNI dengan norek 1438360617 An Nur Wahyuni, setelah di transfer orang yang mengaku sebagai Kapolres Berau dan Kasat Reskrim Polres Berau tersebut nomor telponnya langsung tidak aktif;

Menimbang dengan adanya kejadian penipuan yang Saksi Leo alami, Saksi Leo mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena Saksi Leo harus mengganti kepada Saksi Indra;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Basir dihubungi oleh seseorang via WhatsApp menggunakan nomor Hand Phone 081247989997 dengan profil Kasat Reskrim dengan nama pada kontak di WhatApp Iptu Ardian yang isi pesannya "PAK BASIR" Saksi Basir balas "SIAP PAK ADA YANG BISA SAYA BANTU" kemudian dikirimkan nomor Handphone dengan nomor 081259047788 atas nama AKBP Shindu Brahmarya (Kapolres Berau) setelah itu nomor 081247989997 menelpon Saksi Basir dan menyuruh Saksi Basir agar menghubungi nomor Handphone nomor 081259047788 namun tidak Saksi

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basir telepon, kemudian nomor Handphone 081259047788 menelpon Saksi Basir dan mengatakan "ADA TEAM MAU MASUK DARI POLDA, BISA BANTU DANAKAH" dan di jawab oleh Saksi Basir "BERAPA PAK" dijawab "SERATUS" Saksi Basir menjawab "SAYA PAK CUMAN PETANI" dijawab " SEBISANYA BERAPA" Saksi Basir jawab "DUA PULUH JUTA" dijawab "TAMBAH SEPULUH JUTA LAGI KASIH CUKUP TIGA PULUH JUTA" kemudian dengan nomor 081259047788 mengirimkan rekening dengan nomor 118401008131539 Bank BRI An. Suriah kemudian Saksi Basir transfer menggunakan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480012724913 atas nama Saksi Basir sendiri yaitu Basir dan Saksi Basir kirimkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah mentransfer uang Saksi Basir mengirim bukti transfer;

Menimbang bahwa setelah itu nomor Handphone 081259047788 menelpon Saksi Basir kembali mengatakan "MINTA TOLONG TAMBAH LAGI DUA PULUH BESOK SAYA KEMBALIKAN JAM SEPULUH MINTA NOMOR REKENINGMU" setelah itu Saksi Basir kembali transfer dari rekening yang sama dan ke rekening yang sama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu bukti transfer Saksi Basir kirimkan ke nomor 081259047788 dan Saksi Basir kemudian mengirimkan nomor rekening Saksi Basir 1480012724913 Bank Mandiri atas nama BASIR ke nomor 081259047788;

Menimbang bahwa Saksi Basir mengetahui Saksi Basir telah ditipu Saksi Basir mengirimkan uang kemudian Saksi Basir menelpon Sdr. Agus Panco sebagai bos Saksi Basir dan Saksi Basir mengatakan kepada Sdr. Agus Panco "HALO BOS DIMANA" dijawab "HATI-HATI KAMU ADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN KASAT DAN KAPOLRES, LEO SUDAH DITIPU SERATUS DUA PULUH" Saksi Basir jawab "SAYA YANG DULUAN KENA TIPU";

Menimbang bahwa Saksi Basir bersedia mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena nomor Handphonr 081259047788 menelpon Saksi Basir dan mengaku sebagai Kapolres dan mengetahui lokasi kerjaan kami dan juga karena mengatakan uang yang Saksi Basir kirim akan diganti;

Menimbang bahwa dikarenakan Saksi Basir sudah yakin akhirnya Saksi Basir mengirim nomor rekening 1480012724913 Bank Mandiri atas Nama Basir, dan setelah itu Saksi Basir mengirim lagi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni dan setelah itu Saksi Basir ada mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa Andi Berlian ke nomor 081259047788, setelah Terdakwa Andi Berlian mendapatkan uang

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Leo dengan total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dari S Saksi Basir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Andi Berlian membuang nomor telepon yang Terdakwa Andi Berlian gunakan tersebut dengan alasan untuk menghilangkan jejak dan untuk uangnya yang berhasil diambil selanjutnya di kelola oleh Terdakwa Hendra, setelah uang Terdakwa Andi Berlian bagi-bagi kepada teman-teman yang ikut melakukan penipuan tersebut mendapatkan uang bagian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk nomor rekening yang Terdakwa Andi Berlian pakai An. Nurdiyana tersebut Terdakwa Andi Berlian dapatkan dari seseorang di Sulawesi Selatan yang menjualnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk rekening An. Nurwahyuni yang pegang Terdakwa Sulhan, kemudian untuk rekening An. Suriah yang pegang Terdakwa Hendra, mereka juga mendapatkan nomor rekening tersebut dengan cara membeli dari aplikasi Facebook;

Menimbang bahwa Terdakwa Andi Berlian mendapat nomor telepon korban dari Terdakwa Shandy, mengenai Terdakwa Shandy mendapatkan data pribadi tersebut Terdakwa Andi Berlian tidak begitu mengetahuinya yang paham akan hal tersebut adalah Terdakwa Shandy sendiri, kemudian pada saat Terdakwa Andi Berlian menelepon korban (dirumah Terdakwa Andi Berlian) untuk teman-teman Terdakwa Andi Berlian tersebut berada di rumah dan mendengarkan Terdakwa Andi Berlian menelepon yang tidak ada hanya Terdakwa Yusuf saja;

Menimbang bahwa Terdakwa Andi Berlian tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi Leo dan Saksi Basir yang Terdakwa Andi Berlian tahu di catatan Terdakwa Shandy bahwa Saksi Leo dan Saksi Basir adalah penambang;

Menimbang bahwa buku catatan milik Terdakwa Shandy sudah Terdakwa Andi Berlian buang ke sungai beserta HP yang Terdakwa Andi Berlian gunakan untuk menelepon Saksi Leo dan Saksi Basir, dan Terdakwa Andi Berlian membuang buku catatan dan HP beserta nomornya tersebut dikarenakan Terdakwa Andi Berlian sudah ketahuan pihak Kepolisian dan untuk menghilangkan jejak saja;

Menimbang bahwa Terdakwa Andi Berlian menerangkan mendapatkan foto-foto Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau dari Google, dan foto-foto tersebut Terdakwa Andi Berlian jadikan foto Profil di Handphone Terdakwa Andi Berlian;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah berhasil melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir dan mendapatkan uang dengan total sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut diputar-putar dulu dengan cara di transfer ke beberapa rekening biar tidak terdeteksi yang berbeda kemudian akhir dari rekening berada di Terdakwa Yusuf, kemudian oleh Terdakwa Yusuf uang tersebut diambil tunai dan dikasihkan kepada Terdakwa Andi Berlian dan kemudian Terdakwa Andi Berlian bagi kepada teman-teman yang membantu;

Menimbang bahwa Terdakwa Andi Berlian menerangkan bersama Terdakwa Shandy sering melakukan perbuatan yang sama dan sering mendapatkan hasilnya dan kami bagi;

Menimbang bahwa uang hasil dari perbuatan Terdakwa Andi Berlian tersebut, Terdakwa Andi Berlian gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk jalan-jalan dan untuk operasional perbuatan Terdakwa Andi Berlian tersebut lagi, dan mengapa Terdakwa Andi Berlian mendapat bagian paling banyak karena biaya digunakan lagi untuk uang operasional, di antaranya beli HP, beli Kartu dan transportasi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Shandy bersama dengan Terdakwa Andi, Terdakwa Yusuf, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Hendra melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim dan Kapolres supaya bisa menakuti-nakuti korban dan bersedia memberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang*" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.29 Wita pada saat korban sedang berada di Jl. H Isa II Kec. Tanjung Redeb Kab.Berau;

Menimbang bahwa Terdakwa Andi Berlian telah melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir dengan berpura-pura mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres Berau dan Kapolres Berau tersebut bersama-sama Terdakwa Hendra, Terdakwa Yusuf, Terdakwa Sulhan dan Terdakwa Shandy;

Menimbang bahwa peran Terdakwa Shandy dalam melakukan penipuan terhadap Saksi Leo dan Saksi Basir adalah Terdakwa Shandy bertugas mencari data orang-orang yang akan dijadikan korban dengan melalui Aplikasi SIMLUHTAN (aplikasi pertanian) dengan Id: Guest dan Password: Guest setelah berhasil masuk dalam aplikasi SIMLUHTAN kemudian mencari PPL (penyuluh pertanian lapangan) dimasing-masing daerah dikarenakan di aplikasi SIMLUHTAN tersebut tertera nama dan nomor HP masing-masing PPL, setelah itu Terdakwa Shandy menghubungi nomor PPL tersebut dan meminta Nomor Kepala Desa setempat dan menghubungi kepala desa dengan mengaku sebagai Petugas kepolisian dan meminta data para pekerja illegal di daerah tersebut setelah dapat nomor HP kemudian nomor tersebut Terdakwa Shandy berikan kepada Terdakwa Andi untuk dihubungi dan meminta sejumlah uang;

Menimbang bahwa peran Terdakwa Yusuf selaku agen BRI LINK setelah menerima transfer uang hasil penipuan dari Terdakwa Sulhan dan Terdakwa III Hendra atas perintah Terdakwa Andi, Terdakwa Yusuf mencairkan uang tersebut dan mendapat bagian dari pencairan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dalam Hal Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis.

Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penyidik akan men-juncto-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya tanggal 23 Agustus 2022 ketika Terdakwa Andi Berlian berada di rumah bersama Terdakwa Shandy, Terdakwa Andi Berlian melihat buku catatan yang berisi nama dan nomor telepon para pengusaha tambang (galian C) yang berada di Kab. Berau, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Andi Berlian mencoba menghubungi Saksi Leo dengan memakai nomor 08124798997 pada saat Terdakwa Andi Berlian telepon tersebut Terdakwa Andi Berlian mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau, pada saat telpon tersebut Terdakwa Andi Berlian berbicara "Segera hubungi Bapak Kapolres Berau", setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Andi Berlian menghubungi Saksi Leo dengan menggunakan nomor 081259047788 dan mengaku sebagai Kapolres Berau, dalam obrolan Terdakwa Andi Berlian dengan Saksi Leo tersebut intinya Terdakwa Andi Berlian berbasa-basi dan mengatakan kepada Saksi Leo bahwa akan ada tamu dari Polda, bisa meminta bantu uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan jam 10 Pagi, karena belum ada tanggapan kemudian Terdakwa Andi Berlian telepon terus Saksi Leo dan akhirnya Saksi Leo percaya bahwa Terdakwa Andi Berlian adalah Kapolres Berau, kemudian Saksi Leo mengatakan kepada Terdakwa Andi Berlian bahwa dia bisa membantu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), atas ucapan tersebut Terdakwa Andi Berlian menjawab "tidak apa-apa terima kasih banyak", setelah percakapan tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mengirim nomor Rekening kepada Saksi Leo dengan nomor rekening 115601011693537 Bank BRI An. Nurdianah dan nomor Rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni, setelah Terdakwa Andi Berlian kirim nomor rekening tersebut

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Leo ada mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening 115601011693537 Bank BRI An. Nurdiyana dan kemudian tidak lama Saksi Leo ada mengirimkan lagi uang sebanyak 5 (lima) kali dengan total semuanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening 1438360617 Bank BNI An. Nurwahyuni, setelah Terdakwa Andi Berlian mendapatkan uang dari Saksi Leo Terdakwa Andi Berlian juga ada mendapatkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Basir yang modusnya sama Terdakwa Andi Berlian mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Berau dan mengaku-ngaku sebagai Kapolres Berau, namun untuk modus Terdakwa Andi Berlian melakukan penipuan kepada Saksi Basir dengan Terdakwa Andi Berlian mengatakan bahwa akan ada tim masuk dari polda, meminta bantu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada saat Terdakwa Andi Berlian telepon tersebut Saksi Basir mengatakan bahwa dia hanya petani saja, atas jawaban tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mengatakan sebisanya berapa dan di jawab oleh Saksi Basir sanggupnya hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Andi Berlian jawab kembali tambah lagi lah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa Andi Berlian mengirimkan nomor rekening 118401008131539 Bank BRI An. Suriah dengan menggunakan nomor WA 081259047788 (nomor yang sama yang Terdakwa Andi Berlian pakai untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Leo, tidak lama setelah Terdakwa Andi Berlian kirim nomor rekening tersebut Saksi Basir ada mengirim uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kemudian Saksi Basir ada mengirim bukti transfer ke nomor Terdakwa Andi Berlian yang 081259047788 benar uang telah di transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena telah di kirim uang tersebut kemudian Terdakwa Andi Berlian mencoba mengatakan lagi kepada Saksi Basir untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Andi Berlian menyakinkan Saksi Basir uang tersebut akan Terdakwa Andi Berlian kembalikan lagi besok hari dan untuk meyakinkan Saksi Basir lagi Terdakwa Andi Berlian meminta nomor rekening Saksi Basir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Par Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 7 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A9 2020 warna Biru;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Reno 4 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y 91C warna Merah;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A31 warna Hitam;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 2602 warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP VIVO F 11 warna biru hitam;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan norek 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an MUH YUSUF;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an.MUH YUSUF;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH;
- 1 (satu) buah Buku merk SINDU;

Adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Lembar Bukti Transfer dan 2 (dua) lembar Bukti Transfer adalah barang bukti yang tersebut tetap dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Leo Julien, S.T dan Saksi Basir secara proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan nama baik beberapa pihak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa Andi Berlian Als Amber Bin (Alm) Andi Tadang Caru, Terdakwa Shandy Alias Arsan Bin (Alm) Kalu, Terdakwa Hendra Alias Lahe Bin (Alm) Maintan, Terdakwa Sulhan Alias Ceong Bin H. Wahe dan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Ucu Bin Lanja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan penipuan beberapa kali" sebagaimana dalam

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Leo Julien, S.T dan Saksi Basir secara proporsional ;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 7 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A9 2020 warna Biru;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Reno 4 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y 91C warna Merah;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A31 warna Hitam;
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO 2602 warna hitam;
- 1 (satu) Buah HP VIVO F 11 warna biru hitam;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan norek 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an MUH YUSUF;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0884486139 an.MUH YUSUF;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 170-00-1105023-8 an JUMAIDAR ADIH;
- 1 (satu) buah Buku merk SINDU;
- 1 (satu) Buah Mesin EDC (elektronik data capture) Bank BNI warna Orange D210;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 6 (enam) Lembar Bukti Transfer;
- 2 (dua) lembar Bukti Transfer;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)